BABII

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI UNSUR TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN ETIKA PROFESI ADVOKAT YANG MENJAMIN KEMENANGAN PERKARA TERHADAP KLIEN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Strafbaarfeit diterjemahkan dengan istilah yang berbedabeda, diartikan sebagai tindak pidana, juga diartikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, sifat melawan hukum dan delik. Menurut pandangan para ahli istilah tersebut dapat diartikan tergantung cara penerapannya, namun tujuannya sama sebagaimana terjemahan tersebut berasal dari Wetboek van Strafrecht. Pengertian Strafbaar Feit, menurut Prof. Moeljatno dalam pidatonya yang berjudul "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 1995" (Batubara and Hulukati 2020):

- a. Perbuatan itu ialah keadaan yang dibuag oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan";
- b. Perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat, jadi mempunyai makna yang abstrak.

Utrecht mengartikan Tindak Pidana bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut

merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).(Sari 2023)

Van Hammel merumuskan "Strafbaar Feit" sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.(Effendi 2011)

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan Tindak Pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan suatu subjek tindak pidana.(Prodjodikoro 2003)

Kemudian istilah *Strafbaar Feit* dipertegas kembali dalam Pasal 12 KUHP yang mengartikan bahwa Tindak Pidana :

- a. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang- undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
- b. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang Tindak Pidana

menurut para ahli sebelumnya, maka penulis dapat menguraikan bahwasanya Tindak Pidana atau Strafbaar Feit diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum karena akibatnya yang merugikan masyarakat beserta lingkungannya.

Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, maka akan ada sanksi hukum yang berikan oleh lembaga yang berwenang dalam mengadili dan memutuskan. yang mana harus memenuhi unsur-unsur seperti :

- a. Adanya subjek
- b. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat
- d. Orang yang melakukannya dapat dipertanggungjawabkan
- e. Ketersediaan sanksi hukum bagi pelaku

Ketika salah satu atau semua unsur terpenuhi, maka pelaku dapat dijatuhkan sanksi hukum pidana demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum,

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam tindak pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai jenis-jenis tindak pidana, diantaranya :(Batubara and Hulukati 2020)

- a. Kejahatan dan Pelanggaran
 - 1) Kualitatif
 - Rechtsdelicten, perbuatan yang bertentangan

dengan keadilan

- Wetsdelicten, perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana dan ketentuan mengaturnya

2) Kuantitatif

Bahwa sanksi dari tindak pidana kejahatan pada umumnya lebih berat daripada sanksi terhadap pelanggaran

b. Delik Formil dan Delik Materiil

- Delik Formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik;
- Delik Materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki itu terjadi;
- 3) Gabungan antara Delik Formil dan Delik Materiil yang dititikberatkan pada perbuatan yang dilakukan juga pada akibat dari perbuatan yang tidak dikehendaki.
- c. Delik *Commissionis*, Delik *Ommissionis*, dan Delik *Peromossionem Commisa*
 - Delik *Commissionis*, pelaku melakukan perbuatan yang dilarang;

- 2) Delik *Ommissionis*, pelaku tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan;
- 3) Delik *Peromossionem Commisa*, pelanggaran larangan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
- d. Delik *Dolus* (kesengajaan) dan Delik *Culpa* (kealpaan)
- e. Delik Tunggal (perbuatan hanya sekali) dan Delik Berganda (perbuatan berkali-kali)
- f. Delik yang berlangsung terus dan Delik yang tidak berlangsung terus (voordurende en niet vortdurende/aflopende delicten)
 - Delik yang berlangsung terus mengandung suatu hal yang diancam hukum; selama hal itu tidak berahir, selama delik itu berlaku;
 - 2) Delik yang tidak berlangsung terus ialah delik berakhir yakni perbuatan-perbuatan yang selesai sesudah perbuatan yang dilarang selesai dikerjakan (delik formal) atau sesudah akibat yang timbul (delik materiil).
- g. Delik Aduan (*klacht delicten*) dan Delik Biasa (*gewone delicten*).(Malik 2020)
 - Delik Aduan suatu delik yang diadili, apabila yang berkepentingan (yang dirugikan) mengadunya kepada polisi/penyidik;
 - 2) Delik Biasa ialah perbuatan kejahatan dan pelanggaran

yang tidak memerlukan pengaduan, melainkan laporan yang mana aparat penegak hukum setelahnya akan mengambil tindakan

- h. Delik Delik propria dan delik komun atau umum (delicta propria en commune delicten)
 - 1) Delicta Propria adalah perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu. Misalnya delik jabatan, delik korupsi, delik militer.
 - 2) Delicta commune adalah perbuatan pidana dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

3. Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian Penipuan

Menurut KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia) tipu/ti·pu/ n diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dengan daya atau muslihat. Sedangkan penipuan/pe·ni·pu·an/ n proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, penipuan diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yang tidak sesuai dengan fakta dengan cara mengakali namun bohong adanya, guna memenuhi apa yang penipu inginkan.

Tindak Pidana Penipuan, sedemikian rupa telah diatur dalam dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Sanksi pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair adalah penggelapan. Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (gevolgsdelicten) dan tindak pidana berbuat (gedragsdelicten)atau delik komisi.(Mukhtar 2018)

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) sejatinya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :(Malik 2021)

A. Unsur Objektif

1. Perbuatan Menggerakan (bewegen) sebagai

perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya;

- 2. Orang lain sebagai korban
- 3. Untuk menyerahkan barang atau suatu benda
- 4. Memberi hutang dan menghapuskan piutang. Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan".

B. Unsur Subjektif

- 1. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri
- 2. Maksud untuk menguntungkan orang lain
- 3. Dengan melawan hukum

B. Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana

Untuk menjalankan dari peran fungsi hukum dalam penegakan keadilan berdasarkan hukum positif termasuk dalam proses penyelesaian tindak pidana, maka diperlukan adanya subjek hukum sebagai sarana prasarana pelaksanaan hukum dan pihak yang melakukan pelanggaran hukum.

1. Negara

Secara etimologi, negara diartikan sebagai sistem fungsi dan segenap organ hukum (lembaga negara) yang tersusun menurut tata hukum yang berada dalam suatu wilayah, berasal dari Bahasa Italia dialihkam pada Bahasa Latin, "lo stato" diartikan sebagai keseluruhan jabatan tetap, kemudian pejabat-pejabat pada jabatan itu sendiri, penguasa beserta pengikut-pengikut mereka, dan lebih luas lagi dalam arti kesatuan wilayah yang dikuasai. (F. Isjwara; 1980: 91). Pengertian awal negara menunjuk pada sistem fungsi dan segenap Lembaga negara dan rakyatnya dalam wilayah tertentu. Istilah ini mulai digunakan pada abad ke-17. Definisi negara secara fungsional bersifat normatif, dimana negara dipandang sebagai institusi yang membentuk hukum, melakukan pengawasan, pengendalian dan regulasi.(Atmadja 2017) Tujuan dibentuknya Lembaga negara adalah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan.

2. Warga Negara atau Masyarakat

Dalam hubungan antara warganegara dalam hubungannya dengan negara, warganegara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warganegara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Maka dari itu, masyarakat sepakat dalam mentaati norma yang berlaku dan mengakui keberadaannya yang mana ketika dilanggar akan

ada sanksi tegas yang diberlakukan.

Posisi sebagai masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam keikutsertaannya pada setiap upaya yang dilakukan oleh negara dengan meningkatkan pemahaman serta kepekaan pada setiap hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, meningkatkan etika serta moral dalam bersosial. Tidak hanya sekedar melaporkan tindakan pelanggaran hukum yang terjadi, masyarakat juga perlu mengawal dan mengawasi keberlangsungan jalannya penyeledikan terkait kasus yang sedang diurus oleh para penegak hukum.(DiniantiPutri 2022)

3. Pelaku

Pelaku dalam tindak pidana sebagaimana doktrin merumuskan, bahwa barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP. (Anon 2015) Hal tersebut sedemikian rupa dipertegas pada Pasal 20 KUHP dengan adanya subjek sebagai pelaku dari tindak pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa siapa saja baik dari masyarakat maupun mereka yang mempunyai gelar profesi hukum sekalipun jika melakukan perbuatan yang sekiranya diatur dalam hukum sebagai sesuatu yang dilarang untuk dilakukan, maka ia dapat menjadi pelaku tindak pidana.

a. Pelaku

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, mengartikan Korban sebagai orang yang mengalami tindak pidana serta menderita kerugian baik secara penderitaan fisik, mental maupun kerugian ekonomi.(Paripurna et al. 2021) Kedudukannya memiliki peran penting sebagai orang yang dirugikan dalam kasus pidana yang dialami terutama dalam hal keberanian untuk mengajukan permohonan. Karena itu perlindungan terhadap korban diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pancasila sebagai ideologis Negara Indonesia pun mengatur hal tersebut dalam setiap silanya. (Paripurna et al. 2021)

b. Saksi

Ketentuan yang menyebutkan tentang saksi dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, Saksi diartikan sebagai orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saksi dalam memberikan kesaksiannya untuk

informasi yang diberikan merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun adakalanya, korban bertindak atau dijadikan sebagai saksi di Pengadilan. Saksi demikian biasanya merupakan saksi yang memberatkan (*a charge*), yang menguatkan tuntutan dan putusan pengadilan. (Waluyo 2011)

Untuk mendukung dugaan adanya perbuatan tindak pidana terutama dalam proses penyidikan, maka diperlukan adanya barang bukti yang berkaitan dengan delik tersebut dilakukan. Dalam Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Disebut barang bukti ialah barang yang dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara, untuk melakukan tindak pidana, dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana, menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana atau dihasilkan dari suatu tindak pidana. (Dianti 2011)

C. Advokat

Penyelesaian dalam suatu perkara bukum demi mencapai keadilan yang di cita-citakan, diperlukan adanya peran penting dari penegak hukum sebagai perantara untuk masyarakat yang mengalami permasalahan hukum. Salah satunya adalah Advokat dengan jasanya memberikan pelayanan jasa hukum dan bantuan hukum terhadap masyarakat atau klien. Status profesinya diakui oleh negara dalam hukum yang tertulis sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat disebutkan, bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangundangan. Pengakuan pada profesi Advokat sebagai salah satu penegak hukum membawa konsekuensi tersendiri bagi mereka yang memiliki profesi ini, tanggung jawab serta profesionalisme dalam menjalankan kewajibannya harus dimiliki oleh segenap Advokat, mereka dituntut untuk tidak sekedar menjadi pembela klien tetapi juga bertanggung jawab untuk mendampingi klien atas ditegaknya hukum dan keadilan dalam setiap tingkatan pemeriksaan sampai dengan penyelesaian suatu perkara. (Sari et al. 2022)

1. Istilah dan Pengertian Advokat

Istilah Advokat sendiri dalam Bahasa latin dikenal sebagai "Advocare" yang berarti to defend, to call to ones aid vouch or warrant. Sedangkan dalam bahasa Inggris advokate berarti to

speak in favour of or depend by argument, to support, or recommanded publicy.(Yahman and Tarigan 2019) Secara harfiah diterjemahkan pula sebagai officium nobile atau profesi yang mulia pada kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengabdikan diri pada masyarakat secara profesionalisme mengacu pada sikap dan tindakan yang menghormati hukum dan keadilan. (Yahman and Tarigan 2019) Subekti membedakan istilah Advokat dengan procureur, menurutnya Advokat adalah seorang pembela dan penasihat. Sedangkan procureur adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-perkara ke Pengadilan dan mewakili orangorang yang berperkara di Pengadilan. (Sarmadi 2009) Namun setelah adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 32 menegaskan bahwa Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat dinyatakan sebagai Advokat.

Keberadaan profesi Advokat di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda setelah pecahnya Perang Napoleon pada permulaan abad XIX. (Sihombing and Al-Faqih 2022) Jauh sebelum bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan di tahun 1945 dan lambat laun zaman terus berkembang termasuk pembaharuan pada sistem hukum yang berlaku, pada tahun 1947 diperkenalkan peraturan yang membahas mengenai profesi

Advokat. Peraturan itu dikenal dengan nama Reglement op de Rechterlijke organisatie eu het Beleid der Justitle in Indonesia. (Sartono and Suryani 2013) Seiring waktu hingga sampai sekarang peraturan tersebut mengalami perubahan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003.

Kedudukan Advokat sebagai profesi yang mulia dengan mengabdikan dirinya pada masyarakat yaitu memberikan jasa pelayanan hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun non-litigasi sebagaimana hal tersebut mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kegiatan advokasinya untuk menfasilitasi dan memperjuangkan hak serta kewajiban klien dalam proses penyelesaian perkara senada dengan dibentuknya Kode Etik Advokat Indonesia (KAEI) pada tahun 2002 sebagai acuan profesionalitas dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Profesionalisme sebagai seorang Advokat menganut penting nilai-nilai tertentu sebagai wujud penerapan etika profesinya, meskipun terdapat perbedaan secara substansi antara bisnis jasa hukum profesional (disebut juga dengan bantuan hukum) dan murni bisnis jasa komersial (sering disebut juga dengan jasa hukum), namun keduanya tetap setara untuk kewajiban profesionalitas dan sebagai salah satu elemen penegakan hukum. Advokat tidak terikat pada hierarki birokrasi (seperti jaksa,

hakim dan polisi). Sehingga Advokat diharapkan mampu berpihak kepada masyarakat atau kepentingan publik sebagai konsekuensi dari kegiatan pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum demi terciptanya supremasi hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. (Sartono and Suryani 2013) Dengan begitu peran Advokat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, mengingat perannya akan selalu dilibatkan dalam ruang lingkup hukum secara keseluruhan yang mampu mengaktualisasi pilihannya berdasarkan etika sebagai arahan hal yang baik maupun buruk guna melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sistem peradilan di Indonesia.

2. Etika Profesi Advokat

Hukum yang dibuat adalah hukum yang dapat mengikuti dari setiap perkembangan zaman guna memenuhi kebutuhan manusia disamping menjunjung tinggi moral serta etika yang saling berkaitan agar tercapainya tujuan hukum yang dicita-citakan. Moral menuntun manusia pada baik buruknya apa yang dilakukan. Etika menuntun pada tingkah laku yang dilakukan berdasarkan hal-hal yang sesuai dengan kaidah moral. (Yahman and Tarigan 2019) Keduanya merupakan unsur penting sebagai penopang dalam bersosial.

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan

ketentuan- ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Orang yang menyandang suatu profesi tertentu dari gelar yang ia punya disebut seorang profesional. Advokat merupakan suatu profesi yang terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan termasuk Kode Etik yang menjadi acuan tertinggi dibebankan kepada Advokat sebagai jaminan untuk memberikan perlindungan dalam pelaksanaan profesinya dengan penuh tanggung jawab dan selalu jujur baik kepada Klien, Pengadilan, Negara, Masyarakat dan dirinya sendiri. Profesi yang mencirikan profesionalisme seorang Advokat yang menjunjung tinggi supremacy of moral bukan hanya supremacy of law sehingga tercapailah apa yang disebut keadilan substantif. (Yahman and Tarigan 2019)

Jika seorang Advokat melakukan diluar kewajiban sampai merugikan mayarakat serta gelar profesinya, maka sanksi hukum akan diberlakukan apabila terbukti secara kode etik sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Berikut jenis etika profesi Advokat Indonesia, diantaranya, yaitu : (1) mengenai kepribadian Advokat; (2) hubungan dengan klien; (3) hubungan

dengan teman sejawat; (4) cara bertindak dalam menangani perkara; Karena itu, seorang Advokat dalam profesionalisme tidak dibenarkan melalukan pekerjaan tercela yang merendahkan martabat dirinya sebagai seseorang yang memiliki gelar profesi dan serta merta merusak hukum moralitas yang dianut. Sesuai dengan peran dan fungsi profesi Advokat untuk diri sendiri dan organisasi, diantaranya:

- 1. Melaksanakan Kode Etik Advokat;
- 2. Memegang teguh sumpah Advokat;
- 3. Menjunjung tinggi idealisme, kebenaran dan keadilan;
- Menjaga kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat
 Advokat:
- 5. Meingkatkan mutu pelayanan;
- 6. Menjaga persatuan dan kesatuan Advokat.

3. Hubungan Advokat dengan Klien

Secara umum, Advokat dalam memberikan jasa pelayanan hukum pada masyarakat atau klien memiliki peran dan fungsi yang sangat kompleks, Profesinya memiliki fungsi secara individu maupun organisasi serta memiliki peran yang besar untuk bangsa dan negara.

Advokat dalam menjalankan profesinya termasuk untuk melayani klien berpegang teguh pada peraturan perundangundangan serta kode etik yang berlaku, maka dari itu seorang Advokat memiliki hak dan kewajiban yang melekat dalam menyelesaikan sebuah perkara yang dialami oleh klien untuk memberikan nasihat, mendampingi dan membela hak dari kliennya. Karena segala tindakan yang dilakukan oleh seorang Advokat jika melewati batas kewajibannya, maka ada konsekuensi dari kode etik berupa sanksi yang akan diberikan.

Seorang Advokat bukanlah layaknya seperti pelayan dirumah makan yang melayani keinginan tamu. Tetapi pelayanan hukum yang diberikan oleh Advokat disertai dengan nasihat hukumnya, karena tidak semua kehendak klien harus dipenuhi terutama jika ternyata berpotensi mejatuhkan klien itu sendiri. (Sarmadi 2009) Oleh karena itu, seorang Advokat memberikan advis nasihatnya kepada klien sesuai dengan kemampuannya dalam menalaah atas problematika dari kliennya yang sesuai dengan pemahaman hukum yang ia kuasai berdasarkan kaidah hukum

Hubungan antara Advokat dengan klien sesungguhnya merupakan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dalam hal-hal tertentu, hal yang telah mereka sepakati untuk diselesaikan secara hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Hubungan tersebut didasari atas kepercayaan antara kedua belah pihak yang saling percaya, sebagaimana pada Pasal 4 huruf b dan c Kode Etik Advokat Indonesia sebagai acuan Advokat dalam berhubungan baik dengan klien, diantaranya: (b)

Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapar menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya; (c) Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Apabila dalam praktik antara kebutuhan kepentingan klien tidak sesuai dengan keinginan atau melewati kewajiban, maka dapat memicu retaknya hubungan antara keduanya. Karena itu diperlukannya bukti perjanjian secara tertulis atas kesepakatan klien yang membutuhkan jasa pelayanan hukum dari Advokat, perjanjian tersebut haruslah memuat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

4. Larangan Bagi Advokat

Advokat dalam bertindak dan berkepribadian termasuk menjalankan sistem kelembagaan maupun tugas dan fungsinya sebagai salah satu elemen penegak hukum. Segala Tindakan yang dilakukan seorang Advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus senantiasa menjunjung tinggi dan setia pada kode etik Advokat. Berikut beberapa larangan yang harus dihindari oleh seorang Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Kode Etik Advokat Indonesia, diantaranya:

 Pemasangan iklan secara berlebihan terutama untuk menarik perhatian banyak orang termasuk dalam pemasangan papan nama;

- Kedudukan kantor Advokat tidak dibenarkan di suatu tempat yang dapat merugikan martabat Advokat tersebut;
- 3. Memberikan izin penggunaan gelar profesinya kepada seseorang yang bukan Advokat atau karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien baik secara lisan maupun secara tertulis;
- 4. Mempublikasikan dirinya sebagai Advokat melalui media massa untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila ada keterangan yang ditujukan untuk kepentingan sebagai penegakan prinsip hukum;
- 5. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat dari lingkungan suatu Lembaga peradilan tidak dibenarkan untuk menangani perkara yang diperiksa di pengadilan tersebut selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

Namun, apabila seorang Advokat diduga melakukan tindak pidana maka prosedur dari penyelesaian tidak lagi dilakukan oleh organisasi yang menaungi dengan diputus oleh Dewan Kehormatan Daerah melainkan penyelesaian dalam ranah pengadilan.

D. Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Advokat

Seorang Advokat yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat serta martabat

profesinya, maka disebut sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang diberlakukan, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Maka penindakan terhadapnya harus dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai Kode Etik Profesi Advokat setelah adanya pengaduan atau laporan. Selain daripada itu, Advokat yang melakukan perbuatan tindak pidana dapat dilaporkan kepada aparat berwajib (kepolisian) untuk dilakukannya penyelidikan dengan mengacu pada Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : B/7/II/2012 dan Nomor 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 Tentang Proses Penyidikan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Profesi Advokat. Khusus penindakan oleh Dewan Kehormatan, Advokat masih diberi kesempatan diri sebelum penindakan dilakukan (Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Advokat). Adapun jika Advokat tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang diperbuat dan dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan dipidana 4 (empat) tahun lebih maka Advokat dapat diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat selepas disampainya salinan putusan dari Panitera Pengadilan Negeri. (Sartono and Suryani 2013) Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja. Tetapi juga menentukan dari adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, karena pada dasarnya

seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf* zonder schuld=ohne schuld keine strafe). (Batubara and Hulukati 2020)

Pertanggung jawaban pidana bisa terhapus karena adanya sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku tindak pidana maupun sebab yang berkaitan dengan pembuat delik. Menurut Sofyan Sastrawidjaja, pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah mampu bertanggung jawab, mempunyai kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) serta tidak adanya alasan pemaaf. Unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf. (Sastrawidjaja 1992)

Jika ada sangkaan tindak pidana yang dilakukan, maka diawali dengan adanya pemeriksaan perkara pidana dari terjadinya tindak pidana (delik) yang berupa kejahatan (rechdelict/mala perse) atau pelanggaran (wesdelict/mala quia prohibita). Tindak pidana tersebut diterima oleh penyidik melalui empat jalur:

- 1. Laporan; untuk tindak pidana biasa;
- 2. Aduan; untuk tindak pidana aduan (klachtdelicten);
- 3. Mengetahui sendiri;

4. Tertangkap tangan.

Dalam perkara pidana, suatu proses perkara dilakukan berdasarkan pada deliknya. Tindak Pidana Penipuan merupakan kejahatan ringan dan masuk dalam delik biasa atau delik yang bukan delik aduan.

Delik biasa atau delik yang bukan delik aduan adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. (Hukumonline 2021) Demikian alur atau tahapan proses penyelesaian perkara tindak pidana sebagai berikut : (Yadiman and Melani 2019)

- 1. Penyelidikan dan Penyidikan (inquiry and investigation)
 - a. Pasal 1 angka 5 KUHAP mengartikan penyelidikan sebagai serangkaian Tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyelidikan.
 - b. Pasal 1 butir 2 KUHAP mengartikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang acara pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangka.

- 2. Penangkapan dan Penahanan (*capture and resistance*)
 - a. Pasal 1 angka 20 KUHAP mengartikan Penangkapan (*arrest*) sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Perintah penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, hal tersebut diatur dalam Pasal 17 KUHAP.
 - b. Pasal 1 butir 21 KUHAP mengartikan Penahanan (detention) sebagai penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya.
- 3. Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat, Penyadapan
- 4. Pra Penuntutan dan Penuntutan (pra demands and demands)
 - a. Pasal 14 huruf b KUHAP Pra Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.
 - b. Pasal 1 ayat 7 KUHAP Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan
- 5. Pembacaan dakwaan, eksepsi, pembuktian, pembacaan surat

- tuntutan dan pledoi
- 6. Putusan Hakim diatur dalam Pasal 1 ayat 11 KUHAP berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang